

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan perlindungan yang diberikan terhadap anak belum maksimal, anak yang menjadi korban tidak diberikan rehabilitasi sampai sembuh, setelah perkara selesai anak dikembalikan kepada orangtuanya.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak adalah kurangnya tenaga ahli seperti ahli psikologis untuk membantu anak dalam proses pemulihan mental, selain itu minimnya anggaran dana untuk melakukan rehabilitasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat, karena rehabilitasi memerlukan waktu yang lama sehingga dana yang dikeluarkan cukup besar.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan anak di dampingi pada saat berjalannya proses hukum, agar anak lebih terbuka dan percaya diri sehingga tidak membuat anak merasa tertekan. Pendampingan harusnya dilakukan sebelum proses peradilan pidana, pada waktu proses peradilan pidana, dan setelah proses peradilan pidana. Selain program pendampingan ada pula yang disebut

program pelayanan, program pelayanan ini diharapkan dapat dilakukan oleh semua pihak yang menaruh perhatian pada penderitaan korban dan pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari adanya program pelayanan itu sendiri.

2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan memantau kegiatan anak dirumah maupun diluar rumah, orang tua merupakan guru yang utama bagi anak karena orang tua berkewajiban mengajari anak dari anak lahir sampai ia dewasa nanti. Orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik terhadap anak agar anak bisa terbuka dan menceritakan hal-hal yang terjadi selama diluar rumah atau diluar pengawasan orang tua.